

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014, Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) untuk memastikan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Undang-undang ini ditetapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dalam memilih produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.¹ Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang halal.² Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan dalam konsumsi makanan dan minuman. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih produk halal karena keyakinan bahwa produk tersebut telah dipastikan tidak mengandung bahan-bahan haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang JPH³ berusaha untuk meningkatkan transparansi dan kepastian dalam penggunaan produk halal. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual di pasar domestik. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang JPH juga mengatur sanksi yang tegas bagi produk yang belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan regulasi JPH untuk memastikan kehalalan produk. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal dan label halal, serta melakukan registrasi

¹ DPR RI, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)” (2014).

² R. Khairunnisa and S. Wahyuni, “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Halal Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020).

³ BPJPH, “BPJPH,” 2021.

sertifikat halal untuk produk luar negeri dan melakukan pengawasan terhadap JPH.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau disingkat UUJPH yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014, sebagai dasar hukum Sertifikasi halal memaparkan kedudukan sertifikasi halal ini sangatlah penting karena dapat memberikan jaminan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan JPH. Masyarakat dapat berperan serta dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap produk halal yang beredar. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 139-140. Pelaku usaha khususnya yang bergerak pada tiga kelompok produk, yaitu: satu, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan pada tanggal 17 Oktober 2024 harus sudah bersertifikasi halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham memaparkan apabila produk tidak bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan dibelakukannya sanksi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021 mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.⁵

Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Bandung, telah menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi produk halal. Hal ini dipicu oleh meningkatnya pengetahuan

⁴ Amel Salda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Dalam Memenuhi Kenyamanan Dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)," *Bandung Confer Series Law*, 2023.

⁵ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal" (2014).

mengenai kesehatan dan keberkahan dalam makanan yang dikonsumsi. Konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk, dan sertifikasi halal menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan pilihan mereka. Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan populasi Muslim yang besar. Menurut data demografis, mayoritas penduduk Bandung adalah Muslim yang mematuhi ajaran agama Islam, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang tersedia di pasaran sesuai dengan syariat Islam. Jawa Barat mempunyai 694.684 produk halal, Kota Bandung sendiri sudah mempunyai sebanyak 1.000 UMKM mendapatkan sertifikasi halal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI. Sertifikat halal ini berangkat dari *self declare* (klaim sendiri) UMKM. Kemudian, didampingi Kementerian KUKM untuk didaftarkan mendapatkan sertifikat halal. Proses pendampingan dimulai sejak April 2024. Produk UMKM yang dapat sertifikat halal *self declare* itu berasal dari Bandung Raya yaitu Kota/Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.⁶

Sertifikasi halal tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha. Di era globalisasi dan persaingan pasar yang ketat, produk yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih diminati, baik di pasar lokal maupun internasional.⁷ Dengan mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha di Bandung dapat meningkatkan daya saing produk mereka dan menarik lebih banyak konsumen. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses pengawasan dan pemeriksaan yang ketat. Ini melindungi konsumen dari kemungkinan adanya bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman saat mengonsumsi produk tersebut.

Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat,. Berdasarkan data dan fakta yang ada di Halal Center UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Berikut

⁶ Humas Jabar, “1.000 Produk UMKM Jabar Dapat Sertifikat Halal Kementerian KUKM” (Bandung, 2024).

⁷ Tempo.co, “Sertifikasi Halal Dorong UMKM Tumbuh Dan Lindungi Konsumen,” n.d.

adalah data peningkatan sertifikasi halal yang telah berhasil diterbitkan melalui skema *self declare* oleh UKM didampingi oleh Halal Center UIN Bandung melalui LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal):

Tabel 1.1 Data Peningkatan Sertifikasi Halal (*Self Declar*)

2021	2022	2023	2024	2025
120.356	185.789	217.768	273.464	307.684

Sumber : Halal Center UIN Bandung

Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan industri halal juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri halal melalui berbagai program dan kebijakan. Ini termasuk pelatihan bagi pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal serta promosi produk-produk halal di berbagai event lokal.

Dukungan dari Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membantu pengembangan industri halal di Kota Bandung dengan optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, pentingnya sertifikasi halal di Kota Bandung tidak hanya sebagai kebutuhan konsumen, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.⁸ Sertifikasi halal di Indonesia terbagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu sertifikasi reguler dan *self declare*. Kedua jenis sertifikasi ini memiliki peran penting dalam memastikan produk yang beredar di pasaran sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, masing-masing mekanisme ini memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, tergantung pada skala usaha dan tingkat kompleksitas produk yang diproduksi.

⁸ ammad Naufal Nurfirmansyah et al., “Pengaruh Perubahan Nama Menu Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Pelanggan Mie Gacoan Di Kota Bandung,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 2023.

Sertifikasi halal reguler biasanya diterapkan oleh perusahaan besar atau pelaku usaha yang memproduksi barang dengan bahan baku yang lebih beragam dan kompleks. Dalam mekanisme ini, proses sertifikasi dilakukan melalui pengawasan yang ketat oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁹ Setiap produk yang ingin disertifikasi akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari bahan bakunya, proses produksinya, hingga fasilitas tempat produksi. Selain itu, audit halal yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rantai produksi memenuhi standar halal. Proses ini memakan waktu lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar, namun hasilnya adalah sertifikasi yang komprehensif, yang sangat diperlukan oleh perusahaan besar dengan produk yang kompleks.

Sertifikasi halal melalui *self declare* merupakan mekanisme yang didesain khusus untuk mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk menyatakan bahwa produk mereka halal tanpa harus melalui proses sertifikasi reguler yang panjang dan rumit. Namun, meskipun lebih sederhana, *self declare* tidak berarti bahwa pelaku usaha bisa secara bebas mengklaim kehalalan produknya tanpa dasar. Proses *self declare* diatur secara ketat dalam PP No. 39 Tahun 2021, yang mengharuskan UMKM mematuhi aturan tertentu. Produk yang dapat menggunakan mekanisme ini adalah produk yang lebih sederhana, dengan bahan baku yang jelas kehalalannya, seperti bahan-bahan nabati atau produk yang tidak melibatkan unsur hewani yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Self declare memang dapat memberikan kemudahan bagi UMKM, namun UMKM tetap harus menjaga dokumen pendukung halal yang memadai dan melaporkan klaim kehalalan produk kepada BPJPH. Pemerintah, melalui PP No. 39 Tahun 2021, telah menetapkan prosedur yang harus diikuti agar produk yang dinyatakan halal melalui *self declare* tetap memenuhi standar yang

⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Prosedur Sertifikasi Halal Reguler," n.d.

berlaku dan diawasi dengan baik. Dengan demikian, sertifikasi halal reguler dan *self declare* memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan produk halal, tetapi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha. Bagi UMKM, *self declare* adalah solusi yang lebih praktis dan terjangkau, sedangkan untuk perusahaan besar atau produk dengan bahan yang lebih kompleks, sertifikasi reguler adalah pilihan yang lebih tepat.¹⁰

Program *self declare* yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan mekanisme baru dari program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program ini diharapkan dapat menjadi program akselerasi untuk 10 juta kuota sertifikasi halal gratis dan juga program dalam menghadapi penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap satu. Tentunya program ini dirancang untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah (UMK) dalam menyediakan kemudahan proses sertifikasi, memberikan periode pengajuan yang lebih singkat, kualitas layanan yang lebih baik dalam memastikan standar produk halal dan menyediakan layanan yang gratis karena telah ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi yang dialokasikan ke berbagai lembaga yang bersangkutan.

Self declare dalam Sertifikasi Halal adalah sebuah proses yang memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk menyatakan bahwa produk mereka telah memenuhi syarat kehalalan tanpa harus melalui proses sertifikasi yang formal dan biaya yang tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, serta membantu mereka menghemat biaya yang diperlukan untuk proses sertifikasi formal.¹¹

Self declare dalam konteks produk halal bukan hanya soal klaim sepihak dari pelaku usaha bahwa produknya halal. Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ada serangkaian proses yang harus diikuti oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk

¹⁰ Mahrun Nisa Ali, "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Di Cirebon," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 3–4.

¹¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 Bagi Pelaku UMK," n.d.

menyatakan produknya halal melalui mekanisme *self declare*. Hal ini dirancang sebagai alternatif yang lebih sederhana dan terjangkau bagi UMKM dibandingkan dengan proses sertifikasi halal yang lebih kompleks, terutama bagi produk-produk yang bahan dan proses produksinya sederhana dan jelas kehalalannya.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 memberikan panduan bagaimana *self declare* harus dilaksanakan agar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan pemerintah. Peraturan ini memperjelas bahwa *self declare* bukan hanya klaim pribadi, tetapi harus didukung oleh bukti dokumentasi yang kuat, seperti asal-usul bahan baku yang halal dan proses produksi yang sesuai dengan syariat. Selain itu, PP ini juga menegaskan bahwa meskipun UMKM dapat melakukan *self declare*, produk yang dinyatakan halal tetap berada di bawah pengawasan pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hubungan antara Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dan *self declare* adalah bahwa peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur proses dan syarat-syarat *self declare*. Ini memastikan bahwa meskipun ada kelonggaran bagi UMKM dalam menyatakan produknya halal secara mandiri, mereka tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai dengan standar yang berlaku.

Self declare dalam konteks sertifikasi halal sering kali disalahpahami oleh banyak pihak, termasuk pelaku UMKM. Sering kali orang berpikir bahwa *self declare* hanya sekadar menyatakan bahwa suatu produk itu halal tanpa proses atau aturan yang jelas. Namun, sebenarnya, konsep *self declare* ini diatur secara ketat dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 ini penting, Meskipun *self declare* terkesan memberikan kebebasan bagi pelaku UMKM untuk menyatakan bahwa produknya halal, bukan berarti bahwa mereka bisa melakukannya tanpa dasar. *Self declare* itu harus mengikuti aturan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, ketika UMKM ingin melakukan *self declare*, mereka tidak bisa sembarangan mengklaim kehalalan produk hanya berdasarkan keyakinan pribadi. Mereka harus memastikan bahwa setiap aspek dari produk tersebut, mulai dari bahan baku hingga proses produksinya, sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan tersebut.

Masalah utama yang sering muncul adalah bahwa banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, mungkin tidak menyadari bahwa *self declare* itu sendiri diatur oleh peraturan pemerintah. Mereka mungkin tidak pernah membaca Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 atau tidak tahu bahwa untuk melakukan *self declare* ada tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini bisa terjadi karena regulasi, seperti PP atau bahkan UUD, cenderung tidak dikenal luas oleh masyarakat umum, terutama mereka yang sibuk dengan aktivitas perdagangan atau kegiatan usaha sehari-hari. Akibatnya, ada kemungkinan beberapa UMKM tidak mematuhi aturan ini sepenuhnya. Hal ini bukan disebabkan niat untuk melanggar, tetapi kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada¹².

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi PP Nomor 39 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan *self declare* pada UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini akan menelusuri apakah UMKM Kota Bandung dalam melaksanakan *self declare* sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau belum. Penulis juga ingin menganalisis terkait pelaksanaan *self declare* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare* Pada UMKM Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah**”.

¹² Hasil Observasi pada UMKM Kota Bandung, pada 28 April 2025, pada pukul 15.21 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui *Self Declare* oleh UMKM di Kota Bandung, Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui *Self Declare* oleh UMKM di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk memaparkan pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui *Self Declare* oleh UMKM di Kota Bandung, Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *Self Declare* pada UMKM di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. Yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang tertera di platform. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berharap mampu menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai acuan untuk mengembangkan dan memperkuat penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk

memenuhi penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Penelitian ini berharap mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang tertera di platform.

E. Hasil Studi Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk uraian dan tabel.

Pertama, Rofita Kurrota Ayuni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses sertifikasi Halal melalui mekanisme *Self Declare*”, menjelaskan *Self Declare* dapat melanggar prinsip maqasid syariah. Sebab, tidak semua Pelaku UMK menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya dan proses produksi yang terjaga. Hal tersebut, akan mendatangkan keraguan terhadap kepastian halal dan haram suatu produk. Padahal terkait sertifikasi halal dari hulu ke hilir harus di perhatikan, dari mulai bahan yang digunakan, proses produksi, pengemasan, transportasi, distribusi, penjualan atau penyajian hingga sampai kepada konsumen.

Kedua, Ratna Juwita dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, menjelaskan implementasi PP No. 39 Tahun 2021 (studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung) berjalan lancar dan sesuai ketentuan halal. Sertifikasi halal ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen berupa keamanan dan jaminan kehalalan atas suatu produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu jika skripsi Ratna lebih membahas mengenai implementasi PP No. 39 Tahun 2021 di kota Lampung, sedangkan penelitian

yang akan penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare* di kota Bandung.¹³

Ketiga, Syu'aibi, M. M dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomenologi *Self Declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awereness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan”, menjelaskan bahwa pemahaman yang baik, pengalaman dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal dan bantuan intensif dari mitra produk halal akan meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal melalui jalur deklarasi diri bagi aktor produk makanan dan minuman MSME di Pasuruan Regency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggambarkan dan memahami esensi pengalaman MSME dalam produk makanan dan minuman yang melakukan sertifikasi halal melalui rute deklarasi diri di Pasuruan Regency. Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti yaitu tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare*.¹⁴

Keempat, Panji Adam dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, menjelaskan bahwa Kedudukan sertifikasi halal dalam system hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu jika penelitian Panji Adam membahas terkait

¹³ Ratna Juwita, “Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ MM Syuaibi, “Fenomena *Self Declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Kesadaran Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 68–83.

kedudukan sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam kacamata hukum nasional dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai tinjauan fikih muamalah terkait pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare*.¹⁵

Kelima, Rosa E. Rios dalam penelitiannya yang berjudul “Do Halal Certification Country Of Origin And Brand Name Familiarity Matter?”, menjelaskan bahwa meskipun Malaysia dan Indonesia merupakan negara muslim, mereka tidak dianggap dapat dipercaya seperti negara timur tengah seperti Arab Saudi dan Kuwait untuk produk konsumen yang sedang dipelajari. Persepsi kepercayaan dari sertifikat asal halal menjelaskan proporsi tertinggi dari variasi dalam preferensi untuk produk, diikuti oleh interaksi dari negara yang menguntungkan dan nama merek negara asal. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain faktor yang disesuaikan digunakan untuk mengukur efek utama familiaritas merek, keandalan negara, dan efek favorabilitas negara dan interaksi. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian Rosa E. Rios membahas bagaimana konsumen melihat keandalan sertifikat halal dari berbagai negara Muslim dan non-Muslim. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan sertifikasi halal pada mekanisme *self declare* di kota Bandung.¹⁶

¹⁵ P. A. Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–65.

¹⁶ R. Y. Rios, H. E. Riquelme, and Abdelaziz, “Do Halal Certification Country of Origin and Brand Name Familiarity Matter?,” *Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics*, 26, no. 5 (2014): 665–86.

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rofita Kurrota Ayuni (2023)	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses sertifikasi Halal melalui mekanisme Self Declare</i>	Membahas Tentang Sistem Down Payment Hangus pada sistem jual beli <i>pre-order</i>	Peneliti lebih fokus mendalami pendapat salah satu ulama.
2	Ratna Juwita (2023)	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan jaminan produk Halal.	Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu jika skripsi Ratna lebih membahas mengenai implementasi PP No. 39 Tahun 2021 di kota Lampung, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme self

				declare di kota Bandung
3	Syu'aibi, M. M (2023)	<i>Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awereness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan</i>	Kedua penelitian tersebut berfokus kepada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare bagi pelaku usaha UMKM.	Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti yaitu tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan sertiifikasi halal dengan mekanisme self declare
4	Panji Adam Agus (2017)	Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	Keduannya membahas Kedudukan Sertifikasi Halal kini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu jika penelitian Panji Adam Agus membahas terkait kedudukan sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam kacamata hukum nasional dan

				hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai tinjauan fikih muamalah terkait pelaksanaan pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.
5	E. Rios, R., E. Riquelme, H., & Abdelaziz, Y (2014)	<i>Do halal certification country of origin and brand name familiarity matter?</i>	Keduanya sama sama membahas mengenai kepercayaan terhadap Sertifikasi Halal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian E. Rios Riquelme membahas bagaimana konsumen melihat keandalan sertifikat halal dari berbagai negara Muslim dan non-Muslim. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai

				Pelaksanaan Sertifikasi Halal dengan mekanisme self declare di kota Bandung
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Produk halal adalah sudah seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara.¹⁷ Halal dalam agama Islam merupakan konsep dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim terutama yang menyangkut perihal perilaku, makanan dan minuman. Secara etimologi halal memiliki arti hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dalam agama Islam, istilah halal ini merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Aspek halal ini mencakup beberapa hal seperti moral, legal, dan etis yang mengatur perilaku umat muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.¹⁸ Dalam konteks makanan dan minuman, halal ini mengacu terhadap produk yang diolah, diproses dan disajikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal itu mencakup bahan baku dan bahan tambahan produk yang halal. Jaminan produk halal adalah salah satu contoh sebagai implementasi halal pada sebuah produk. Pelaku usaha sebagai unit yang memproduksi sebuah barang harus melakukan sertifikasi halal pada produknya di BPJPH sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan pernyataan halal yang sah di Indonesia.

¹⁷ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

¹⁸ Eka Rahayuningsih, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45.

Dalil yang menjelaskan tentang halal, terutama prinsip halal dalam melakukan transaksi tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah:168)

Tafsir wajiz menerangkan maksud ayat ini adalah: ” Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.”

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur beberapa ketentuan terkait jaminan produk halal serta menjadi pedoman dasar hukum dalam Jaminan produk halal, seperti (1) Penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJP; (2) Pemisahan lokasi tempat, dan alat Proses Produk Halal atau PPH antara produk halal dengan produk non halal; (3) Tata cara pendirian sampai pencabutan izin pendirian Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH; (4) Kewajiban dan hak pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi penyedia halal; (5) Tata cara dalam pengajuan permohonan, penetapan, dan perpanjangan sertifikasi halal oleh BPJPH yang mencakup sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), ketentuan

pencantuman label halal dan keterangan tidak halal, serta pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH, dan lain-lain.¹⁹

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian bukti formal sebagai pengakuan sah yang diberikan oleh lembaga kepada suatu produk dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan seperti pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan proses lainnya. Sertifikasi halal ini dilakukan oleh auditor halal yang kompeten di bidangnya dan setelah itu ditetapkan status kehalalannya dan melahirkan fatwa tertulis yang menyatakan status kehalalannya dalam sertifikat halal.²⁰ Proses sertifikasi halal harus dilakukan dengan mengikuti kaidah syariah yang ada, yaitu prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Tujuan utama dari sertifikasi halal ini adalah sebagai jaminan kehalalannya pada suatu produk yang beredar. Terkhusus penting bagi konsumen muslim sebagai kepastian terhadap makanan atau produk yang dikonsumsi sesuai dengan aturan agama Islam. Sertifikasi halal juga sangat penting bagi produsen atau pelaku usaha karena dapat menjadi nilai tambah dalam memproduksi produk dan menjual produk halal. Sertifikasi halal di Indonesia dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH

Sertifikasi halal dapat diajukan melalui dua skema, yaitu skema reguler dan skema *self declare*. Selama proses perolehan sertifikasi halal dalam skema reguler atau yang biasa disebut dengan skema mandiri, perusahaan bertanggung jawab penuh atas biaya untuk layanan. Adapun serangkaian biaya yang harus dibayar oleh perusahaan dalam hal ini pelaku UMK untuk memperoleh sertifikasi halal diantaranya adalah biaya pendaftaran dan penetapan kehalalannya produk. Sesuai dengan peraturan BPJPH 4 Juni 2021 sebagai tindak lanjut PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

¹⁹ Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal” (2021).

²⁰ Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

telah diatur tata cara proses pembayaran tarif layanan BLU BPJPH.²¹ Usaha mikro dan kecil yang sedang berusaha memperoleh sertifikasi halal dapat memilih lembaga pemeriksa halal atau LPH yang terdaftar di BPJPH seperti PT Sucofinso, PT Surveryour Indonesia, dan lainnya. Auditor halal dari LPH yang bersangkutan selanjutnya akan melakukan inspeksi terkait usaha tersebut untuk PPH yang sesuai.²²

Sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare* merupakan salah satu layanan pemberian sertifikasi halal secara gratis yang diselenggarakan oleh BPJPH. Mekanisme *self declare* ini diberikan khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).²³ Peraturan *self declare* ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal yang diadakan oleh BPJPH dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, selain memudahkan prosesnya prosesnya pun dirancang agar proses sertifikasi halal dilaksanakan tidak menghabiskan waktu yang lama yaitu hanya menghabiskan 14 hari kerja pengurusan sehingga pelaku usaha dapat segera mendapatkan sertifikat halal, berikut alur sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare*.²⁴



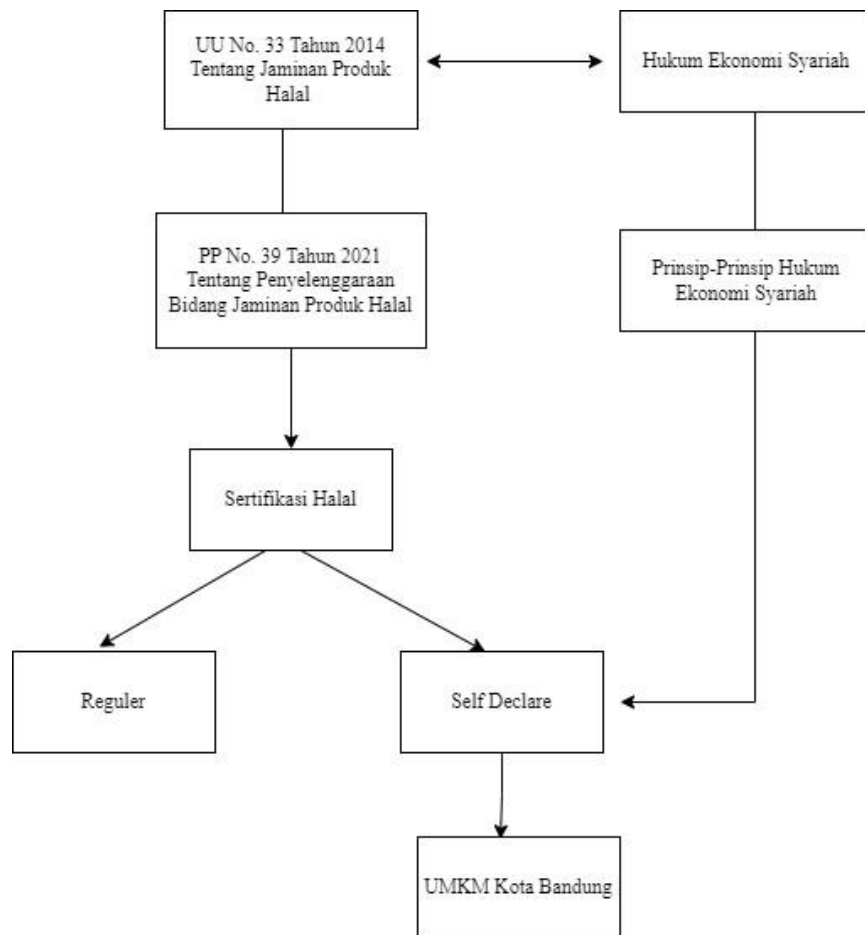
Gambar 1.1 Alur sertifikasi halal dengan mekanisme *self declare*

²¹ R.T. Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58.

²² Ningrum.

²³ Rahayuningsih, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah."

²⁴ Kementerian Agama, *Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. "Pers Rilis Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, 2021.*



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran